



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

=====, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Mombi (dekat rumah mantan Camat Anreapi), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 25 Januari 2018 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 30/Pdt.P/2018/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-065/Kua.31.03.01/PW.00/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Walid bin Bahtiar dengan Hildawati binti Aru dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ===== umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan

Hal. **1** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama =====, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Papang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ===== dengan seorang perempuan bernama =====;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Waldi bin Bahtiar, umur 18 tahun 7 (tujuh) bulan yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut sebagai calon suami-isteri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ===== (anak Pemohon) :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama =====r;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui tujuan Pemohon bermohon dispensasi, yaitu agar pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama ===== dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon istri sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena antara anak Pemohon dan calon istri sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri dan telah diterima dengan baik oleh orang tua calon istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan;

Hal. **3** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja membantu orang tua sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap panen;

2. ===== (calon isteri anak Pemohon) :

- Bahwa calon istri kenal anak Pemohon bernama ===== sebagai calon suami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama adalah agar pernikahan anak Pemohon dan calon istri dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri telah mengenal dan saling mencintai anak Pemohon selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri dan telah diterima dengan baik oleh orang tua calon istri;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah karena calon istri dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara calon istri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani coklat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-13/Kua.31.03.12/Pw. 01/101/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Walid Nomor 43740/UM/V/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahtiar, Nomor 7604040309120011 tanggal 6 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3).

b. Bukti saksi:

1. =====, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama =====;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama =====, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih;
 - Bahwa saksi kenal calon istri dari anak Pemohon yang bernama =====;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena keduanya sering berjalan bersama-sama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri sudah saling mengenal selama 5 (lima) bulan lebih;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja membantu Pemohon sebagai petani dan terkadang tukang batu;

Hal. 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain.
- 2. =====, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Masjid Nurus Shalihin, Bertempat Kediaman di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama =====;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama =====, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan yakni 18 (delapan belas) tahun lebih;
 - Bahwa saksi kenal calon istri dari anak Pemohon yang bernama =====;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena keduanya sering berjalan bersama-sama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri sudah saling mengenal selama 5 (lima) bulan lebih;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja membantu Pemohon sebagai petani dan terkadang juga bekerja sebagai tukang batu;
 - Bahwa penghasilan yang didapat anak Pemohon setiap bulannya tidak menentu;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain.

Hal. 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama =====, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri anak Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Selain itu antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Hal. **7** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi serta menghadirkan anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, menolak berkas administrasi pencatatan nikah anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menerima berkas administrasi pencatatan nikah anak Pemohon karena belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Waldi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki bernama =====, anak keempat, dari suami istri ===== pada tanggal 5 Juli 1999 di Tappang. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahtiar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa ===== sebagai

Hal. 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari ===== (istri) dan 4 (empat) orang anak kandung yang belum menikah dan salah satu di antaranya bernama =====;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menerima berkas administrasi pencatatan nikah ===== karena belum mencapai umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki sebagaimana bukti P.1, hal mana ===== sebagai calon pengantin laki-laki yang lahir di Tappang pada tanggal 5 Juli 1999 hingga saat ini belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.2 dan Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus ayah kandung dari Waldi bin Bahtiar yang memiliki beberapa orang anggota keluarga dan tinggal di Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti P.3. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari Waldi bin Bahtiar (anak yang dimohonkan dispensasi nikah) memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Polewali memiliki kompetensi absolut menerima dan memeriksa perkara ini karena Pemohon adalah salah satu penduduk beragama Islam yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon istri dari anak Pemohon di depan persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon dan calon istri yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 5 (lima) bulan lebih dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius

Hal. 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah lama menjalin cinta yakni selama 5 (lima) bulan lebih, hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi berkas administrasi pencatatan nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan gadis, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan terkadang sebagai tukang batu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 5 (lima) bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi berkas administrasi

Hal. **10** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi

Hal. **11** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon yang bernama Walid bin Bahtiar, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih, sudah sedemikian erat, maka pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakān didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya tidak meminta ditetapkan namun untuk menjaga ketertiban administrasi

Hal. 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah di antara masyarakat yang beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan diktum penetapan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon istri anak Pemohon untuk menghadiri dan/atau mencatatkan perkawinan antara Waldi bin Bahtiar (anak Pemohon) dengan calon isteri yang bernama Hildawati binti Aru. Hal mana menurut Majelis Hakim penambahan diktum tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori *ultra petita* demi terlaksananya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ===== untuk menikah dengan seorang perempuan bernama =====;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar untuk menghadiri dan/atau mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 **Masehi** bertepatan

Hal. **13** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** halaman
Penetapan Nomor **30/Pdt.P/2018/PA.Pwl**